

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN KOTORAN SAPI DI DESA
GEMAHARJO KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN)



Nama : Aldin Wira Yudistiya
NIM : 17710041
Program Studi : Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2021

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN KOTORAN SAPI DI DESA
GEMAHARJO KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN)



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Aldin Wira Yudistiya

NIM : 17710041

Program Studi : Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2021


HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan
Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran
Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo
Kabupaten Pacitan)
Nama : Aldin Wira Yudistiya
NIM : 17710041
Program Studi : Hukum


Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 21 Juli 2021

Pembimbing I


(Dr. Ferry Irawan F., S.H., M. Hum)
NIDN. 0721046004

Pembimbing II



(Dr. Aries Ignandar, S.H., M.H.)
NIDN. 0007106201


Mengetahui,


Ketua Program Studi,


(Alfalachu Indiantoro, S.H., MH)
NIDN-0721046004

Dosen Penguji :


(Ferry Irawan F., S.H., M.Hum)
NIDN.2106048001


(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.)
NIDN.0007106201


(Alfalachu Indiantoro, S.H., MH)
NIDN. 0721046004

RINGKASAN

Di dalam skripsi ini mengambil judul implementasi penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan yang dilakukan di desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Jika kita melihat bahwa lingkungan merupakan tempat kehidupan dari manusia, lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi semua manusia. Akan tetapi, jika terjadi pencemaran terhadap lingkungan maka keadaan tersebut tidak akan didapatkan oleh manusia sehingga manusia tidak akan merasa nyaman karena keadaan lingkungan yang tercemar. Hal ini akan menjadikan persoalan dikemudian hari bagi tumbuhan manusia. Jika keadaan lingkungan mereka menjadi tercemar, maka faktor kesehatan akan mengganggu kehidupan manusia, faktor pertumbuhan, faktor sosial dapat mempengaruhi tatanan kehidupan manusia. Ada beberapa jenis pencemaran lingkungan mulai dari zat berbahaya, polusi udara, gas karbondioksida, limbah cair dari industri dan lain sebagainya.

Jika kita lihat pencemaran lingkungan di desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, terjadi bentuk-bentuk pencemaran lingkungan yaitu pembuangan kotoran sapi di sungai yang sudah berlangsung begitu lama. Hal ini menyebabkan kerugian bagi warga desa karena sungai di desa Gemaharjo merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Persoalan yang diambil dalam skripsi adalah ingin mengetahui penegakan hukum pencemaran lingkungan yang ada di desa Gemaharjo serta implementasi bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan terutama pembuangan kotoran sapi di sungai oleh warga desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dimana gejala hukum yang ada dimasyarakat dianalisis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Sedangkan ruang lingkup dari penelitian ini membahas tentang penegakan hukum yang terkait dengan pembuangan kotoran sapi di sungai yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang diteliti terletak di desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.

Hasil penelitian yang didapat dari lapangan yaitu sungai yang ada di desa Gemaharjo tercemar dengan kotoran sapi karena masyarakat membuang kotoran sapi ke sungai. Hal ini memang mengganggu kesehatan bagi orang lain karena aroma air sungai menjadi tercemar sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh warga dengan baik. Dari hasil wawancara yang didapat bahwasanya kepala desa telah melakukan pendekatan secara represif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Teguran sudah dilakukan tetapi masih saja terjadi di masyarakat.

Proses penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang ada di desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan telah dilakukan koordinasi dengan pemilik ternak untuk tidak melakukan pencemaran lingkungan karena dapat mengganggu kebebasan hak orang lain dalam menikmati lingkungan hidup. Pencemaran kotoran sapi tersebut telah dicarikan solusi oleh Kepala Desa yaitu mulai dari teguran sampai edukasi terhadap masyarakat tetapi kultur budaya yaitu kebiasaan seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Jika kita melihat secara observasi dan wawancara yang dilakukan kepada kepala desa telah ditemukan bahwasanya penegakan hukum lingkungan telah dilakukan kepala desa kepala desa telah melakukan pendekatan terhadap warga yang melakukan pencemaran lingkungan. Kepala desa melakukan teguran dan memberikan solusi kepada warga desa untuk memanfaatkan kotoran sapi menjadi bahan yang bermanfaat dan bukan menjadi bahan yang merugikan bagi orang lain.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan merupakan bagian kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan sedangkan implementasi penegakan hukumnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku pencemaran lingkungan dilakukan secara represif dan preventif mulai pencegahan, akan tetapi dalam hukum lebih diutamakan pemulihan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang ada di desa Kecamatan tegalombo, Kabupaten Pacitan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan pendekatan pendekatan secara kultural yaitu pendekatan untuk pencegahan.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)". Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sehingga syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi peneliti banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Bapak Dr. Happy Susanto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

3. Bapak Alfalacu Indiantoro SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan petunjuk dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Alfalachu Indiantoro SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada peneliti selama menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
7. Kedua orangtua tercinta Bapak Edi Prasetya dan Ibu Esthi Widhiarti sebagai murobbi jasaki terimakasih telah memberikan Motivasi kasih sayang, kesabaran, ketulusan, keikhlasan dalam membimbingku, memberikan dukungan, nasehat, dan do'anya yang tak pernah terhenti.
8. Bapak Harmanto selaku Kepala Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo, Pacitan yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini;
9. Sahabat Ilham Tholatif, Andreansyah, Halda Septiana Purwinarto, Bima Romadiansyah, dan Abdilah Firdaus yang telah memberikan dukungan dan doa selama saya mengerjakan skripsi ini serta yang selalu memberikan

hiburan dengan tawa ketika saya mengalami kepenatan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum angkatan 2017 dan teman-teman KKN terimakasih telah memberikan dukungan, do'a, kebersamaan, semangat dan juga hiburan selama mengerjakan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Peneliti



Aldin Wira Yudistiva
NIM : 17710041

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pemerintah, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 21 Juli 2021



(Aldin Wira Yudistiya)
NIM 17710041

MOTTO

KEBAIKANMU TIDAK AKAN MERUGIKANMU

DAN KESOMBONGANMU TIDAK AKAN

MENGUNTUNGGANMU

~ ALDIN WIRA YUDISTIYA ~



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Edi Prasetya dan Ibu Esthi Widhiarti, yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, semangat, kebahagiaan untuk terus berusaha memberikan yang terbaik dan doa yang tak pernah putus untuk peneliti.
2. Sahabat dan teman teman terbaik Ilham Tholatif, Andreansyah, Hada Septiana Purwinarto, Bima Romadiansyah, dan Abdillah Firdaus yang selalu menemani dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini semoga Allah selalu memberikan jalan kesuksesan untuk kita semua.
3. Teman-teman kelas Hukum angkatan 2017 yang sama- sama berjuang, saling membantu, dan mengingatkan dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir kuliah.
4. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori Penegakan Hukum.....	6
2.2 Instrumen Penegakan Hukum.....	10
2.3 Penegakan Hukum Preventif dan Represif.....	12
2.4 Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.....	14
2.5 Pencemaran Lingkungan Hidup.....	17

2.6	Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia	19
2.7	Dampak Pencemaran Lingkungan	21
2.8	Penelitian Terdahulu	22
2.9	Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....		26
3.1	Jenis Penelitian.....	26
3.2	Ruang Lingkup Penelitian.....	26
3.3	Sumber dan Jenis Data.....	26
3.4	Metode Pengambilan Data.....	27
3.5	Metode Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		29
4.1	Hasil Penelitian	29
4.2	Pembahasan.....	33
4.2.1	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan	33
4.2.1	Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan.....	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		41
5.1	Kesimpulan	41
5.2	Saran Penelitian.....	42
DAFTAR PUSTAKA		43
LAMPIRAN.....		45

DAFTAR TABEL

TABEL 1.....	24
TABEL 2.....	25



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.....	45
GAMBAR 2.....	45
GAMBAR 3.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Penelitian
Lampiran 2 : Dokumentasi Foto Pendukung
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
Lampiran 4 : Berita Acara Bimbingan Skripsi

